



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 118 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
66/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN  
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketepatan ketentuan penyajian laporan keuangan penyelenggaraan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan termutakhir yang relevan, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan pedoman pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara

Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6559);

7. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 674);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 674), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 angka yakni angka 13, 14, 15, dan 16 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Hari Tua yang selanjutnya disingkat THT adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus berupa santunan kematian.
4. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam tingkat solvabilitas.
5. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola program THT, JKK, dan JKM bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
7. Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
8. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
9. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
10. Reksa Dana adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
11. Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pengelola Program.

12. Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  13. Liabilitas Asuransi adalah Liabilitas kepada Peserta berupa klaim dan/atau manfaat.
  14. Selisih Iuran yang selanjutnya disingkat SI adalah selisih antara iuran yang dihitung berdasarkan penghasilan sesuai tabel gaji terakhir dengan iuran yang dihitung berdasarkan penghasilan sesuai tabel gaji yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
  15. Hasil Pengembangan yang selanjutnya disingkat HP adalah hasil pengembangan dari SI yang dihitung berdasarkan tingkat bunga tertentu.
  16. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program THT, JKK, dan JKM, Pengelola Program mengelola iuran program THT, JKK, dan JKM.
  - (2) Iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangan iuran program merupakan pendapatan dan diakui dalam laporan laba/rugi Pengelola Program.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dari Liabilitas Asuransi.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditambah dengan piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan, paling sedikit sebesar jumlah Liabilitas Asuransi.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program THT ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, dengan kriteria:
  1. memiliki fundamental yang positif;
  2. prospek bisnis emiten yang positif;
  3. nilai kapitalisasi pasar pada saat penempatan awal paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); dan
  4. mempunyai peredaran bebas di masyarakat paling sedikit 15% (lima belas persen);
- d. obligasi yang pada saat penempatan awal paling rendah memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh:
  1. Badan Usaha Milik Negara;
  2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki peringkat pada saat penempatan awal paling rendah satu poin di bawah peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional; dan/atau
  3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat pada saat penempatan awal paling rendah sama dengan peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
- f. sukuk yang pada saat penempatan awal paling rendah memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- g. *medium term notes* yang diterbitkan oleh:
  1. Badan Usaha Milik Negara;
  2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang pada saat penempatan awal memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau

3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat pada saat penempatan awal paling rendah BBB+ atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- h. utang subordinasi yang diterbitkan oleh:
  1. Badan Usaha Milik Negara;
  2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau
  3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah BBB+ atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- i. Reksa Dana berupa:
  1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
  2. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
  3. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
  4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, dengan kriteria pada saat penempatan awal:
    1. Manajer Investasi yang telah mendapat ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi serta rekam jejak yang baik; dan
    2. dana kelolaan produk Reksa Dana paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tidak termasuk Reksa Dana penawaran perdana dan Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek;
- j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif dan telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- k. unit penyertaan dana investasi real estat yang telah mendapat pernyataan efektif lembaga pengawas di bidang pasar modal;
  1. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif dengan kriteria:
    1. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;

2. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK;
  3. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan
  4. salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan;
  - m. penyertaan langsung;
  - n. pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan:
    1. digunakan hanya untuk modal kerja dan investasi;
    2. memberikan tingkat bunga paling sedikit secara bersih setara dengan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia; dan
    3. memperhatikan kemampuan Anak Perusahaan untuk mengembalikan pinjaman;
  - o. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) dengan ketentuan:
    1. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau bukti proses hukum pengalihan kepemilikan atas nama Pengelola Program;
    2. memberikan penghasilan ke program THT; dan
    3. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain; dan/atau
  - p. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- b. deposito, deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank, berdasarkan nilai nominal;
- c. deposito, berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificate deposit*) pada Bank pemerintah, berdasarkan nilai diskonto;



- d. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- e. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- f. obligasi dengan mata uang asing, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- g. *medium term notes*, berdasarkan nilai diskonto atau nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- h. utang subordinasi, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- i. Reksa Dana berupa:
  - 1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
  - 2. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
  - 3. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
  - 4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai aktiva bersih;
- j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif, berdasarkan nilai pasar;
- k. unit penyertaan dana investasi real estat, berdasarkan nilai aktiva bersih;
- l. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, berdasarkan nilai aktiva bersih;
- m. penyertaan langsung, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku;
- n. pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku;
- o. tanah dan bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang; dan/atau
- p. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan dengan ketentuan:
- a. investasi berupa Surat Berharga Negara, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - b. investasi berupa deposito, untuk setiap Bank masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - c. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - d. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - e. investasi berupa obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi yang merupakan bagian dari investasi berupa obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
  - f. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - g. investasi berupa *medium term notes*, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - h. investasi berupa utang subordinasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah utang subordinasi yang diterbitkan oleh emiten, dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - i. investasi berupa unit penyertaan Reksa Dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling

- tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- j. investasi berupa efek beragun aset, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - k. investasi berupa unit penyertaan dana investasi real estat, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - l. investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - m. investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak masing-masing paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - n. investasi berupa pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan dilakukan dengan ketentuan:
    - 1. pinjaman dana dapat diberikan paling tinggi sebesar persentase kepemilikan saham Pengelola Program pada Anak Perusahaan;
    - 2. pinjaman dana kepada setiap Anak Perusahaan masing-masing paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah seluruh investasi; dan
    - 3. pinjaman dana kepada seluruh Anak Perusahaan paling tinggi 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - o. investasi berupa tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi; dan/atau
  - p. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, untuk setiap jenis surat berharga masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi dan seluruhnya paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah seluruh investasi.
- (2) Jumlah seluruh investasi dalam bentuk obligasi dan sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program JKK dan JKM ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, dengan kriteria:
  1. memiliki fundamental yang positif;
  2. prospek bisnis emiten yang positif;
  3. nilai kapitalisasi pasar pada saat penempatan awal paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); dan
  4. mempunyai peredaran bebas di masyarakat paling sedikit 15% (lima belas persen);
- d. obligasi yang pada saat penempatan awal paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. sukuk yang pada saat penempatan awal paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau
- f. Reksa Dana berupa:
  1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
  2. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
  3. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
  4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, dengan kriteria pada saat penempatan awal:
    1. Manajer Investasi yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi serta rekam jejak yang baik; dan
    2. dana kelolaan produk Reksa Dana paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tidak termasuk Reksa Dana penawaran perdana dan Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek; dan/atau
- g. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan ketentuan:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau oleh lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- b. deposito berdasarkan nilai nominal;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- d. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. Reksa Dana berupa:
  1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
  2. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
  3. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
  4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai aktiva bersih; dan/atau
- f. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilakukan dengan ketentuan:

- a. investasi berupa deposito berjangka paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi untuk setiap Bank;
- b. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya

- paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- c. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - d. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - e. investasi berupa unit penyertaan Reksa Dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi; dan
  - f. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, untuk setiap jenis surat berharga masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi dan seluruhnya paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah seluruh investasi.
11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kewajiban Pengelola Program terdiri atas:
  - a. Liabilitas Asuransi:
    - 1. Program THT; dan
    - 2. Program JKK dan JKM.
  - b. utang investasi; dan/atau
  - c. kewajiban pajak, kewajiban imbalan kerja, dan kewajiban jangka pendek yang masih harus dibayar.
- (2) Liabilitas Asuransi program THT terdiri atas:
  - a. kewajiban manfaat polis masa depan (KMPMD);
  - b. estimasi kewajiban klaim; dan
  - c. utang klaim.
- (3) Liabilitas Asuransi program JKK dan JKM terdiri atas:
  - a. liabilitas atas pertanggungan yang masih berjalan; dan
  - b. liabilitas atas klaim yang sudah terjadi.
- (4) Dalam hal terdapat manfaat SI dan HP pada formula manfaat program THT, kewajiban Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan dana akumulasi iuran pasti.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengelola Program wajib membentuk kewajiban manfaat polis masa depan program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dengan menggunakan metode dan asumsi yang disetujui oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pengelola Program wajib membentuk Liabilitas Asuransi program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang dihitung menggunakan metode alokasi premi dengan batasan perlindungan program satu bulan.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penilaian terhadap Liabilitas Asuransi program THT, JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a kecuali utang klaim, harus dilakukan oleh aktuaris Pengelola Program setiap tahun.
- (2) Penilaian terhadap kewajiban dalam bentuk utang investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, kewajiban pajak, kewajiban imbalan kerja, dan kewajiban jangka pendek yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dan utang klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c harus dilakukan sesuai dengan standar praktik akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- (3) Pengelola Program menunjuk aktuaris independen paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk mengevaluasi penghitungan yang dilakukan oleh aktuaris Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil evaluasi penghitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- (5) Menteri Keuangan bersama-sama dengan Pengelola Program melakukan pembahasan hasil evaluasi penghitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pengelola Program wajib menyusun laporan keuangan non konsolidasi dan laporan penyelenggaraan program untuk setiap program.

- (2) Laporan keuangan non konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, termasuk yang diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini.
15. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 674), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi:
    - 1) yang dilakukan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 674) dan belum dapat disesuaikan; dan
    - 2) berupa saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 4 dan Pasal 11 huruf c angka 4,  
harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini;
  - b. dalam hal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dapat disesuaikan, diberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian selama 1 (satu) tahun;
  - c. dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b masih belum dapat dilakukan, diberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian kembali selama 1 (satu) tahun berikutnya;
  - d. Pengelola Program menyampaikan kepada Menteri Keuangan rencana penyesuaian paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini; dan



- e. Pengelola Program menyampaikan laporan perkembangan upaya penyesuaian kepada Menteri Keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan triwulanan per 30 Juni dan 31 Desember, setelah disampaikannya rencana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf d.
2. Ketentuan mengenai kewajiban Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mulai berlaku untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2025.
3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 118 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 66/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA  
PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN KEUANGAN  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,  
DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,  
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA \*)

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Profil
- C. Format Daftar Isi
- D. Format Neraca
- E. Format Laba Rugi (1)
- F. Format Laba Rugi (2)
- G. Format Laba Rugi (3)
- H. Format Laporan Arus Kas
- I. Format Laporan Perubahan Modal
- J. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (1)
- K. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (2)
- L. Format Laporan Rasio Diklat
- M. Format Laporan Kekayaan/Aset dan Kewajiban/Liabilitas SAP (1)
- N. Format Laporan Kekayaan/Aset dan Kewajiban/Liabilitas SAP (2)
- O. Format Laporan Kekayaan/Aset dan Kewajiban/Liabilitas SAP (3)
- P. Format Laporan Kekayaan/Aset dan Kewajiban/Liabilitas SAP (4)
- Q. Format Laporan Kekayaan/Aset dan Kewajiban/Liabilitas SAP (5)
- R. Format Laporan Rincian A-1 Surat Berharga Negara
- S. Format Laporan Rincian B-1 Deposito pada Bank
- T. Format Laporan Rincian C-1 Saham
- U. Format Laporan Rincian D-1 Obligasi
- V. Format Laporan Rincian E-1 Obligasi dengan Mata Uang Asing
- W. Format Laporan Rincian F-1 Sukuk
- X. Format Laporan Rincian G-1 *Medium Term Notes*
- Y. Format Laporan Rincian H-1 Utang Subordinasi
- Z. Format Laporan Rincian I-1 Reksa Dana (1)
- Å. Format Laporan Rincian J-1 Reksa Dana (2)
- AB. Format Laporan Rincian K-1 Reksa Dana (3)
- AC. Format Laporan Rincian L-1 Reksa Dana (4)
- AD. Format Laporan Rincian M-1 Efek Beragun Aset
- AE. Format Laporan Rincian N-1 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat
- AF. Format Laporan Rincian O-1 Dana Investasi Infrastruktur
- AG. Format Laporan Rincian P-1 Penyertaan Langsung
- AH. Format Laporan Rincian Q-1 Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan

- AI. Format Laporan Rincian R-1 Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan dengan Hak Strata (*Strata Title*)
- AJ. Format Laporan Rincian S-1 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
- AK. Format Laporan Rincian T-1 Piutang Iuran (1)
- AL. Format Laporan Rincian U-1 Piutang Iuran (2)
- AM. Format Laporan Rincian V-1 Piutang Investasi
- AN. Format Laporan Rincian W-1 Piutang Hasil Investasi
- AO. Format Laporan Rincian X-1 Piutang atas Pinjaman Polis
- AP. Format Laporan Rincian Y-1 Tanah, Bangunan atau Bangunan dengan Hak Strata (*Strata Title*), dan Tanah dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri
- AQ. Format Laporan Rincian Z-1 Liabilitas Asuransi
- AR. Format Laporan Rincian AA-1 Dana Akumulasi Iuran Pasti
- AS. Format Laporan Rincian AB-1 Utang Investasi
- AT. Format Laporan Rincian AC-1 Liabilitas Lainnya
- AU. Format Laporan Rincian AD-1 Pendapatan Asuransi
- AV. Format Laporan Rincian AE-1 Beban Asuransi
- AW. Format Laporan Rincian AF-1 Pendapatan Investasi
- AX. Format Laporan Rincian AG-1 Kekayaan/Aset Lancar Dan Kewajiban/Liabilitas Lancar
- AY. Format Laporan Rincian AH-1 Perkembangan Portepel

\*) Coret yang tidak perlu

A. FORMAT HALAMAN DEPAN

Kepada  
Yth. Direktur Jenderal Anggaran  
Kementerian Keuangan  
Gedung Sutikno Slamet Lantai 12  
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1  
Jakarta – 10710

LAPORAN KEUANGAN  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,  
DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,  
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA \*\*)

Per ...../ Triwulan ..... Tahun ..... \*)

PENGELOLA PROGRAM

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)  
\*\*) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT PROFIL

LAPORAN KEUANGAN  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,  
DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA \*\*)  
  
Per ...../ Triwulan ..... Tahun ..... \*)

1 Nama Perusahaan :

2 Alamat Lengkap :

3 Telepon dan Faks :

4 E-mail :

5 NPWP :

6 Nomor dan Tanggal Izin Usaha :

7 Jumlah Cabang/ Perwakilan :

8 Auditor Eksternal :

9 Pemegang Saham :

Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
	Rupiah	Persentase
Jumlah		

10 Direksi dan Komisaris

Direksi

Komisaris

Nama	Jabatan	Nama	Jabatan

11 Contact Person terkait dengan isi laporan

Nama	Jabatan	Email	No Telp/ HP

....., .....

PT Taspen (Persero)/  
PT Asabri (Persero \*\*)

(Nama Direksi)

Direksi

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

\*\*) Coret yang tidak perlu

C. FORMAT DAFTAR ISI

LAPORAN KEUANGAN	
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,	
DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,	
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN	
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA **)	
Per ...../ Triwulan ..... Tahun ..... *)	
DAFTAR ISI	Halaman
I Neraca	
II Perhitungan Laba / Rugi	...
II.1 Perhitungan Laba / Rugi Program Tabungan Hari Tua	...
II.2 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kecelakaan Kerja	...
II.3 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kematian	...
III Laporan Arus Kas	...
IV Laporan Perubahan Modal	...
V Rasio Kesehatan Keuangan	...
A. Batas Tingkat Solvabilitas	...
B. Rasio Selain Batas Tingkat Solvabilitas	...
VI Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris	...
VII Perhitungan Kekayaan/Aset dan Kewajiban/Liabilitas SAP	...
Sub A Penempatan Investasi Bukan Pada Satu Pihak	...
Sub B Penempatan Investasi Pada Satu Pihak	...
I Penempatan Investasi Pada Satu Perusahaan	...
II Penempatan Investasi Pada Satu Group Afiliasi	...
Sub C Daftar Perusahaan Terafiliasi	...
Rincian	
A-1 Surat Berharga Negara	...
B-1 Deposito pada Bank	...
C-1 Saham	...
D-1 Obligasi	...
E-1 Obligasi dengan Mata Uang Asing	...
F-1 Sukuk	...
G-1 <i>Medium Term Notes</i>	...
H-1 Utang Subordinasi	...
I-1 Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	...
J-1 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	...
K-1 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	...
L-1 Reksa Dana yang saham atau unit penanyaannya diperdagangkan di Bursa Efek	...
M-1 Efek Beragun Aset	...
N-1 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	...
O-1 Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	...
P-1 Penyertaan Langsung	...
Q-1 Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	...
R-1 Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan dengan Hak Strata ( <i>Strata Title</i> )	...
S-1 Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	...
T-1 Piutang Iuran untuk Program THT, JKK, dan JKM	...
U-1 Piutang Iuran atas Kewajiban/Liabilitas Masa Lalu ( <i>Past Service Liability</i> ) Program THT	...
V-1 Piutang Investasi	...
W-1 Piutang Hasil Investasi	...
X-1 Piutang atas Pinjaman Polis	...
Y-1 Tanah, Bangunan atau Bangunan dengan Hak Strata ( <i>Strata Title</i> ), dan Tanah dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri	...
Z-1 Liabilitas Asuransi	...
AA-1 Dana Akumulasi Iuran Pasti	...
AB-1 Utang Investasi	...
AC-1 Liabilitas Lainnya	...
AD-1 Pendapatan Asuransi	...
AE-1 Beban Asuransi	...
AF-1 Pendapatan Investasi	...
AG-1 Kekayaan/Aset Lancar Dan Kewajiban/Liabilitas Lancar	...
AH-1 Perkembangan Portepel	...
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)	
**) Coret yang tidak perlu	

#### D. FORMAT NERACA

PENGELOLA PROGRAM						
I. NERACA						
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN						
NON KONSOLIDASI						
Per ... dan ...						
Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...						
(dalam jutaan rupiah)						
No.	URAIAN	Rincian	Tahun 20X3 Triwulan ..		Tahun 20X2 Triwulan ..	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ASET					
	Aset Investasi					
1	Surat Berharga Negara	A-1				
2	Deposito pada Bank	B-1				
3	Saham	C-1				
4	Obligasi	D-1				
5	Obligasi dengan mata uang asing	E-1				
6	Sukuk	F-1				
7	Medium Term Notes	G-1				
8	Utang Subordinasi	H-1				
9	Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham	I-1				
10	Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, Reksa Dana Indeks	J-1				
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	K-1				
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek	L-1				
13	Efek beragun aset	M-1				
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	N-1				
15	Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Proyek Pemerintah	O-1				
16	Penyertaan Langsung	P-1				
17	Pinjaman Dana kepada Anak Perusahaan	Q-1				
18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan dengan Hak Strata (Strata Title)	R-1				
19	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	S-1				
20	Investasi Lainnya					
	Jumlah Aset Investasi					
	Aset Bukan Investasi					
21	Kas dan Bank					
22	Piutang iuran untuk Program THT, JKK, dan JKM	T-1				
23	Piutang iuran atas kewajiban/liabilitas masa lalu (past service liability) Program THT	U-1				
24	Piutang Investasi	V-1				
25	Piutang Hasil Investasi	W-1				
26	Piutang atas Pinjaman Polis	X-1				
27	Tanah, Bangunan atau Bangunan dengan Hak Strata (Strata Title), dan Tanah dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri	Y-1				
28	Aset Tetap Lain					
29	Aset Lainnya					
	Jumlah Aset Bukan Investasi					
	JUMLAH ASET					
	LIABILITAS					
	Liabilitas Asuransi					
30	Liabilitas Asuransi Program THT	Z-1				
31	Liabilitas Asuransi Program JKK					
32	Liabilitas Asuransi Program JKM					
	Jumlah Liabilitas Asuransi					
	Liabilitas Bukan Asuransi					
33	Dana Akumulasi Iuran Pasti	AA-1				
34	Utang Investasi	AB-1				
35	Liabilitas Lain	AC-1				
36	Pinjaman Subordinasi					
	Jumlah Liabilitas Bukan Asuransi					
	JUMLAH LIABILITAS					
	EKUITAS					
37	Modal Disetor					
38	Agio Saham					
39	Cadangan					
40	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga					
41	Selisih Penilaian Aset Tetap					
42	Saldo Laba					
43	Ekuitas Lain					
44	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan					
	JUMLAH EKUITAS					
	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS					

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)





F. FORMAT LABA RUGI (2)

PENGELOLA PROGRAM						
II. PERHITUNGAN LABA/RUGI						
2. PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA						
Untuk Periode Yang Berakhir						
Per ... dan ...						
Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...						
(dalam jutaan rupiah)						
No.	Uraian	Rincian	Tahun 20x3 Triwulan...	Tahun 20x2 Triwulan...	Akumulasi Tw I sd Tw... Tahun 20x3	Akumulasi Tw I sd Tw... Tahun 20x2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan Asuransi	AD-1				
2	Beban Asuransi	AE-1				
3	Hasil Asuransi Bersih					
4	Pendapatan Investasi	AF-1				
5	Beban Investasi					
6	Hasil Investasi Bersih					
7	Pendapatan Lain					
8	Beban Usaha					
9	Beban Lain					
10	<b>Lab a (Rugi) sebelum Pajak</b>					
11	Pajak Penghasilan					
12	<b>Lab a (Rugi) setelah Pajak</b>					
*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)						











L. FORMAT LAPORAN RASIO DIKLAT

PENGELOLA PROGRAM  
VI. RASIO BIAYA DIKLAT DAN BIAYA PEGAWAI, DIREKSI, DAN KOMISARIS  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN  
Per ...  
Triwulan... Tahun... \*)

(Dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	BIAYA DIKLAT		
		RKAP	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
	Jumlah			

Catatan:

Kolom (3) diisi dengan anggaran biaya pendidikan dan pelatihan untuk satu tahun

Kolom (4) diisi dengan realisasi biaya pendidikan dan pelatihan secara kumulatif sampai dengan periode laporan

No.	Uraian	RKAP	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris		
2	Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) a. Diklat Pegawai b. Diklat Direksi c. Diklat Komisaris		
3	Jumlah Biaya Diklat (a + b + c)		
4	Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris (3 : 1)	...%	...%

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)





(dalam jutaan rupiah)

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)  
\*\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

O. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN/ASET DAN KEWAJIBAN/LIABILITAS SAP (3)

PENGELOLA PROGRAM

VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN/ASET DAN KEWAJIBAN/LIABILITAS SAP

SUB B – PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK

I. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PERUSAHAAN

PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM \*\*)

Per ....

Triwulan... Tahun... \*)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)		Jenis Investasi	Rincian	Kekayaan Yang Tidak Diperkenan -kan	Kekayaan Yang Diperkenan kan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT. ....	1	Surat Berharga Negara	A-1		
		2	Deposito pada Bank	B-1		
		3	Saham	C-1		
		4	Obligasi	D-1		
		5	Obligasi dengan mata uang asing	E-1		
		6	Sukuk	F-1		
		7	<i>Medium Term Notes</i>	G-1		
		8	Utang Subordinasi	H-1		
		9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	I-1		
		10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	J-1		
		11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	K-1		
		12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek	L-1		
		13	Efek beragun aset	M-1		
		14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	N-1		
		15	Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	O-1		
		16	Penyertaan Langsung	P-1		
		17	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	Q-1		
		18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata ( <i>Strata Title</i> )	R-1		
		19	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	S-1		
	Jumlah Penempatan pada Perusahaan ini					
2	PT. ...	1	Surat Berharga Negara	A-1		
		2	Deposito pada Bank	B-1		
		3	Saham	C-1		
		4	Obligasi	D-1		
		5	Obligasi dengan mata uang asing	E-1		
		6	Sukuk	F-1		
		7	<i>Medium Term Notes</i>	G-1		
		8	Utang Subordinasi	H-1		
		9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	I-1		
		10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	J-1		
		11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	K-1		
		12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	L-1		
		13	Efek beragun aset	M-1		
		14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	N-1		
		15	Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	O-1		
		16	Penyertaan Langsung	P-1		
		17	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	Q-1		
		18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata ( <i>Strata Title</i> )	R-1		
		19	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	S-1		
	Jumlah Penempatan pada Perusahaan ini					
	Jumlah Penempatan Satu Pihak					

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)







S. FORMAT LAPORAN RINCIAN B-1 DEPOSITO PADA BANK

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN B-1  
DEPOSITO PADA BANK  
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM \*)  
Per ....  
Triwulan... Tahun...

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kode Akun	Nama Bank	Peringkat	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1		PT ..... Deposito					
		Jumlah					
2		PT ..... Deposito					
		Jumlah					
3		PT ..... Deposito					
		Jumlah					
4		PT ..... Deposito					
		Jumlah					
5		PT ..... Deposito					
		Jumlah					
		Jumlah (1+2+3+...)					

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

- Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalkan “obligasi”.
  - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan “Nama Group Afiliasi”.





## U. FORMAT LAPORAN RINCIAN D-1 OBLIGASI

**PENGELOLA PROGRAM**  
**RINCIAN D-1**  
**OBLIGASI**  
**PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM \*)**  
 Per ....  
 Triwulan... Tahun...

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Peringkat		Kategori	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
			Penempatan	Pelaporan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I		Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain 1. 2. ...								
		Jumlah								
II		Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi 1. 2. ...								
		Jumlah								
III		Diukur pada Harga Perolehan yang Diamortisasi 1. 2. ...								
		Jumlah								
		Jumlah (I+II+III)								

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
  - a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Harga Perolehan yang Diamortisasi.
  - b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi.
  - c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain.
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
  - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
  - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

V. FORMAT LAPORAN RINCIAN E-1 OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN E-1 OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING PROGRAM TABUNGAN HARI TUA Per .... Triwulan ... Tahun ...										
(dalam jutaan rupiah)										
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Peringkat		Kategori	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
			Penempatan	Pelaporan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1		PT .....								
		Obligasi								
2		Jumlah								
		PT .....								
		Obligasi								
		Jumlah								
		Jumlah (1+2+...)								

- Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
  - Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Harga Perolehan yang Diamortisasi.
  - Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi.
  - Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain.
- Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
  - Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
  - Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

## W. FORMAT LAPORAN RINCIAN F-1 SUKUK

[illegible]

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
  - a. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Harga Perolehan yang Diamortisasi.
  - b. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi.
  - c. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain.
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
  - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
  - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

X. FORMAT LAPORAN RINCIAN G-1 *MEDIUM TERM NOTES*

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN G-1 MEDIUM TERM NOTES PROGRAM TABUNGAN HARI TUA Per .... Triwulan ... Tahun ...							
(dalam jutaan rupiah)							
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I		Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain 1. 2. ...					
		Jumlah					
II		Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi 1. 2. ...					
		Jumlah					
III		Diukur pada Harga Perolehan yang Diamortisasi 1. 2. ...					
		Jumlah					
		Jumlah (I+II+III)					

- Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
  - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".





(dalam jutaan rupiah)

No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah					

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".









Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham"
- Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".









AJ. FORMAT LAPORAN RINCIAN S-1 SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIA

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN S-1 SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIA PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *) Per .... Triwulan... Tahun...										
(dalam jutaan rupiah)										
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Peringkat		Kategori	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
			Penempatan	Pelaporan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I		Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain								
		1.								
		2.								
II		...								
		Jumlah								
		Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								
III		1.								
		2.								
		...								
		Jumlah								
		Diukur pada Harga Perolehan yang Diamortisasi								
		1.								
		2.								
		...								
		Jumlah								
		Jumlah (I+II+III)								

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)





AL. FORMAT LAPORAN RINCIAN U-1 PIUTANG IURAN (2)

PENGELOLA PROGRAM					
RINCIAN U-1					
PIUTANG IURAN ATAS KEWAJIBAN/LIABILITAS MASA LALU ( <i>PAST SERVICE LIABILITY</i> )					
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA					
Per ....					
Triwulan ... Tahun ...					
(dalam juta rupiah)					
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah			

AM. FORMAT LAPORAN RINCIAN V-1 PIUTANG INVESTASI \*)

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN V-1  
PIUTANG INVESTASI  
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM \*\*)  
Per ....  
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah			

Rincian Piutang Menurut Umurnya

No	Kode	Jenis Investasi	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah		

\*) Yang dimaksud dengan Piutang Investasi adalah Piutang Pelepasan Investasi pada periode berkenaan

\*\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)























AX. FORMAT LAPORAN RINCIAN AG-1 KEKAAYAN/ASET LANCAR DAN KEWAJIBAN/LIABILITAS LANCAR

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN AG-1  
KEKAYAAN/ASET LANCAR DAN KEWAJIBAN/LIABILITAS LANCAR  
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM \*)  
Per ....  
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	Tahun ..... Triwulan .....	Tahun ..... Triwulan .....
(1)	(2)	(3)	(4)
	ASET		
	Aset Investasi		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	Jumlah Aset Investasi	...	...
	Aset Bukan Investasi		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	Jumlah Aset Bukan Investasi	...	...
	JUMLAH ASET LANCAR		
	Liabilitas		
	Utang		
	JUMLAH LIABILITAS LANCAR	...	...

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

Pengertian Kekayaan/Aset Lancar dan Kewajiban/Liabilitas Lancar adalah semua kekayaan dan kewajiban yang mempunyai jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun sejak tanggal pelaporan.



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 118 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 66/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA  
PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN  
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,  
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA \*)

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Daftar Isi
- C. Format Pernyataan Aktuaria
- D. Format Laporan A Perkembangan Portofolio Program THT
- E. Format Laporan B-1 Laporan Penyelesaian Klaim Program THT
- F. Format Laporan B-2 Laporan Utang Klaim Program THT
- G. Format Laporan C Liabilitas Asuransi Program THT
- H. Format Laporan D Perkembangan Portofolio Program JKK dan JKM
- I. Format Laporan E-1 Laporan Penyelesaian Klaim Program JKK dan JKM
- J. Format Laporan E-2 Laporan Utang Klaim Program JKK dan JKM
- K. Format Laporan F Liabilitas Asuransi Program JKK dan JKM

\*) Coret yang tidak perlu



A. FORMAT HALAMAN DEPAN

Kepada  
Yth. Direktur Jenderal Anggaran  
Kementerian Keuangan  
Gedung Sutikno Slamet Lantai 12  
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1  
Jakarta – 10710

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN  
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,  
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA \*)  
PER ...../ TRIWULAN ..... TAHUN ..... \*\*)

PENGELOLA PROGRAM

\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

B. FORMAT DAFTAR ISI

PENGELOLA PROGRAM	
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM	
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN	
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,	
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN	
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)	
DAFTAR ISI	
	Halaman
Pernyataan Aktuaria	....
Direksi dan Tenaga Ahli	....
A    Perkembangan Portofolio Program THT	....
B-1  Laporan Penyelesaian Klaim Program THT	....
B-2  Laporan Utang Klaim Program THT	....
C    Liabilitas Asuransi Program THT	....
D    Perkembangan Portofolio Program JKK dan JKM	....
E-1  Laporan Penyelesaian Klaim Program JKK dan JKM	....
E-2  Laporan Utang Klaim Program JKK dan JKM	....
F    Liabilitas Asuransi Program JKK dan JKM	....
*) Coret yang tidak perlu	

C. FORMAT PERNYATAAN AKTUARIA

<p style="text-align: center;">Pernyataan Aktuaris</p> <p>Nama Perusahaan : PT Taspen (Persero)/PT Asabri (Persero) *)</p> <p>Saya, ....., Fellow dari Persatuan Aktuaris ..... Reg. No....., dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. PT Taspen (Persero)/PT Asabri (Persero) *) telah menyajikan semua data yang wajar yang diperlukan dalam perhitungan Liabilitas Asuransi Program THT, JKK dan JKM;</li><li>2. Jumlah Liabilitas Asuransi Program THT, JKK dan JKM per triwulan XX tahun XXXX telah dihitung berdasarkan prinsip-prinsip aktuaris yang lazim berlaku dan diterima secara umum;</li><li>3. Perhitungan Liabilitas Asuransi Program THT, JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor xxx Tahun xxxx tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>4. Jumlah Liabilitas Asuransi Program THT, JKK dan JKM, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah Rp ..... .. (.....Rupiah)</li></ol> <p>Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.</p> <p>Jakarta, ..... XXXX</p> <p>..... Aktuaris Reg. No. ....</p> <p>*) Coret yang tidak perlu</p>
--



#### E. FORMAT LAPORAN B-1 LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM PROGRAM THT

PENGELOLA PROGRAM  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,  
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA \*)  
B-1. LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM PROGRAM THT  
PER ...../ TRIWULAN ... TAHUN ....

(dalam jutaan rupiah)

Program THT	Klaim THT	Klaim dalam Proses Akhir Triwulan Lalu		Klaim yang Diajukan Triwulan Berjalan		Klaim yang Harus Diselesaikan Triwulan Berjalan (Klaim yang Harus Diproses)		Klaim yang Disetujui Triwulan Berjalan dan Telah Dibayar		Klaim yang Disetujui Triwulan Berjalan tapi Belum Dibayar		Klaim Ditolak		Klaim Dalam Proses Akhir Triwulan Berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(7)- (9)-(11)- (13)	(16)=(8)- (10)- (12)-(14)
Asuransi Dwiguna	Pensiun														
	Meninggal														
	Keluar														
Asuransi Kematian	Peserta														
	Isteri/Suami														
	Anak														
.....															
Jumlah															

\*) Coret yang tidak perlu



G. FORMAT LAPORAN C LIABILITAS ASURANSI PROGRAM THT

PENGELOLA PROGRAM

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,  
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA \*)

C. LIABILITAS ASURANSI PROGRAM THT

PER ...../ TRIWULAN ... TAHUN ....

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Liabilitas Asuransi Program THT		Iuran
	Triwulan Berjalan	Triwulan Lalu	
(1)	(2)	(3)	(4)
Program THT			
Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD)			
Estimasi Kewajiban Klaim			
Utang Klaim			
Jumlah			

\*) Coret yang tidak perlu





I. FORMAT LAPORAN E-1 LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM PROGRAM JKK DAN JKM

PENGELOLA PROGRAM

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA \*)

E-1. LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM PROGRAM JKK DAN JKM

PER ...../ TRIWULAN ... TAHUN ....

(dalam jutaan rupiah)

Program JKK/JKM	Klaim JKK/JKM	Klaim dalam Proses Akhir Triwulan Lalu		Klaim yang Diajukan Triwulan Berjalan		Klaim yang Harus Diselesaikan Triwulan Berjalan (Klaim yang Harus Diproses)		Klaim yang Disetujui Triwulan Berjalan dan Telah Dibayar		Klaim yang Disetujui Triwulan Berjalan tapi Belum Dibayar		Klaim Ditolak		Klaim Dalam Proses Akhir Triwulan Berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta a	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(7) -(9)-(11)- (13)	(16)=(8) -(10)- (12)- (14)
Program JKK	Perawatan														
	Santunan														
Program JKM	Santunan														
Jumlah															

\*) Coret yang tidak perlu



K. FORMAT LAPORAN F LIABILITAS ASURANSI PROGRAM JKK DAN JKM

PENGELOLA PROGRAM

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA \*)

F. LIABILITAS ASURANSI PROGRAM JKK DAN JKM

PER ...../ TRIWULAN ... TAHUN ....

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Liabilitas Asuransi Program JKK dan JKM		Iuran
	Triwulan Berjalan	Triwulan Lalu	
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Program JKK			
Liabilitas atas pertanggungan yang masih berjalan			
Liabilitas atas klaim yang sudah terjadi			
b. Program JKM			
Liabilitas atas pertanggungan yang masih berjalan			
Liabilitas atas klaim yang sudah terjadi			
Jumlah			

\*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 118 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 66/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA  
PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN  
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,  
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA \*)

- A. Format Laporan Keuangan (1)
- B. Format Laporan Keuangan (2)
- C. Format Laporan Keuangan (3)

\*) Coret yang tidak perlu

A. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (1)

PT Taspen (Persero) / PT Asabri (Persero \*)  
Kantor Pusat : Jl. ....  
.....

LAPORAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN  
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,  
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA \*)  
Per 31 Desember 20x3 dan 20x2

(dalam juta rupiah)

A S E T		20x3	20x2	KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI		20x3	20x2
I. ASET INVESTASI				III. KEWAJIBAN/LIABILITAS			
1	Surat Berharga Negara			1	Liabilitas Asuransi		
2	Deposito pada Bank			2	Liabilitas Asuransi Program THT		
3	Saham			3	Liabilitas Asuransi Program JKK		
4	Obligasi			4	Liabilitas Asuransi Program JKM		
5	Obligasi Dengan Mata Uang Asing			5	Jumlah Liabilitas Asuransi (1 s.d. 3)	.....	.....
6	Sukuk						
7	Medium Term Notes			6	Liabilitas Non-Asuransi		
8	Utang Subordinasi			7	Dana Akumulasi Iuran Pasti		
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham			8	Utang Investasi		
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks			9	Liabilitas Lain		
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas			10	Pinjaman Subordinasi		
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek			11	Jumlah Liabilitas Non-Asuransi (4+5+6+7)	.....	.....
13	Efek beragun aset						
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat						
15	Dana Investasi Infrastruktur berbentuk KIK						
16	Penyertaan Langsung						
17	Pinjaman Dana kepada Anak Perusahaan						
18	Tanah dan Bangunan						
19	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia						
20	Investasi Lainnya						
21	Jumlah Aset Investasi (1 s.d. ...)	.....	.....	12	Jumlah Liabilitas Asuransi (5+11)		
II. ASET BUKAN INVESTASI				IV. MODAL SENDIRI/EKUITAS			
21	Kas dan Bank			13	Modal Disetor		
22	Piutang iuran untuk Program THT, JKK, dan JKM			14	Agio Saham		
23	Piutang iuran atas kewajiban/liabilitas masa lalu (past service liability) Program THT			15	Cadangan		
24	Piutang Investasi			16	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga		
25	Piutang Hasil Investasi			17	Selisih Penilaian Aset Tetap		
26	Tanah, bangunan atau bangunan dengan hak strata (strata title), dan tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri			18	Saldo Laba		
27	Aset Tetap Lain			19	Jumlah Modal Sendiri/Ekuitas (... s.d. ...)	.....	.....
28	Aset Lainnya						
29	Jumlah Aset Bukan Investasi (19 s.d. ...)	.....	.....				
30	Jumlah Kekayaan/Aset (18+...)	.....	.....	20	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (12+19)	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (2)

(dalam juta rupiah)			
No.	U R A I A N	20x3	20x2
1	Pendapatan Asuransi		
2	Beban Asuransi		
3	Hasil Asuransi Bersih	.....	.....
4	Pendapatan Investasi		
5	Beban Investasi		
6	Hasil Investasi Bersih	.....	.....
7	Pendapatan Lain		
8	Beban Usaha		
9	Beban Lain		
10	<b>Laba (Rugi) sebelum Pajak</b>	.....	.....
11	Pajak Penghasilan		
12	<b>Laba (Rugi) setelah Pajak</b>	.....	.....

C. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (3)

(dalam juta rupiah)

Keterangan	20x3	20x2
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Kekayaan Yang Diperkenankan	.....	.....
b. Kewajiban	.....	.....
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	.....	.....
B. BTSM <sup>2)</sup>	.....	.....
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS	.....	.....
D. Rasio Pencapaian (%)	.....	.....
Informasi Lain		
a. Rasio Likuiditas (%)	.....	.....
b. Rasio Perimbangan Kekayaan dengan liabilitas asuransi <sup>1)</sup>	.....	.....
c. Rasio Pendapatan Investasi	.....	.....
d. Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha	.....	.....
e. Rasio Perubahan Modal Sendiri	.....	.....

Keterangan :

1) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (Cadangan Premi)

2) BTSM = Batas Tingkat Solvabilitas Minimum 2 % x Liabilitas Asuransi

DEWAN KOMISARIS

KOMISARIS UTAMA : .....

KOMISARIS UTAMA : .....

KOMISARIS UTAMA : .....

DIREKSI

DIREKTUR UTAMA : .....

DIREKTUR UTAMA : .....

DIREKTUR UTAMA : .....

1. ....%

2. ....%

3. ....%

Catatan :

a. Diaudit oleh Akuntan Publik ..... dengan pendapat "....."

b. KMPMD dihitung oleh Aktuaris "....."

c. Angka (nilai) yang disajikan pada Neraca dan Perhitungan Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report)

d. Kurs pada tanggal 31 Desember 20X3, 1 US \$ : Rp. ....

e. Kurs pada tanggal 31 Desember 20X2, 1 US \$ : Rp. ....

Jakarta, .... (tanggal-bulan-tahun)

Direksi

.....  
Direktur Utama

.....  
Direktur Keuangan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA